



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN
ANTARKELOMPOK YANG TERJADI DI KECAMATAN
KUALA JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DAN UPAYA PENYELESAIANNYA**

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Masukan dan Perbaikan Dalam Rangka
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Batanghari

Disusun Oleh

ADILA AULIA

NIM: 2000874201225

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Adila Aulia
NIM : 2000874201225
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK YANG TERJADI DI KELURAHAN KAMPUNG LAUT KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Telah disetujui untuk direview oleh Tim Reviewer pada Seminar Proposal Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi Februari 2025
Menyetujui

Pembimbing Pertama



(Dr. S. Sahabudin, S.H. M.Hum.)

Pembimbing Kedua



(Nuraini, SH.MH.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H.,M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Adila Aulia
NIM : 2000874201225
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN ANTAR
KELOMPOK YANG TERJADI DI KELURAHAN KAMPUNG LAUT
KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR DAN UPAYA PENYELESAIANNYA**

Telah disetujui untuk direview oleh Tim Reviewer pada Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi Februari 2025
Menyetujui

Pembimbing Pertama



(Dr. S. Sahabudin, S.H. M.Hum.)

Pembimbing Kedua



(Nuraini, SH.MH.)


Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H.,M.H)

Jambi, Februari 2025

a.n. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Sahabuddin, S.H.M. Hum)


HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Adila Aulia
NIM : 2000874201225
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN ANTAR
KELOMPOK YANG TERJADI DI KELURAHAN KAMPUNG LAUT
KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR DAN UPAYA PENYELESAIANNYA**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada
Hari Tanggal Bulan Tahun 2025 Pukul Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Syarifah Mahila, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr.S.Sahabuddin S.H., M.Hum	Anggota	
Nuraini S.H., M.H	Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Adila Aulia
NIM : 2000874201225
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok Yang Terjadi Di Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dan Upaya Penyelesaiannya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data , informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undang yang berlaku.

Jambi, 01 Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan



(Adila Aulia)

PERSEMBAHAN

saya ucapkan terimakasih atas support dan dukungannya kepada kedua orangtua saya dan saudara saya, terimakasih telah memberikan semangat, cinta dan kasih sepanjang hari.

Indahnya kebersamaan adalah kebersamaan dengan keluarga



KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok Yang Terjadi di Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Upaya Penyelesaiannya”. Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan proposal ini telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Afdalisma, SH., M.Pd PJS. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H.,M.H Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5. Bapak Dr. S. Sahabudin , S.H. M.Hum Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat untuk penyusunan proposal skripsi ini.
6. Ibu Nuraini, SH.MH Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat untuk penyusunan proposal skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Univrsitas Batanghari Jambi yang

telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

8. Kedua orangtua tercinta ayah Rabuan dan Ibu Siti Hajar serta Adik Kandung saya Ananda Mauliddin. yang senantiasa mendukung, mendoakan dan menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini
9. Seluruh teman dan sahabat yang telah bersedia menjadi tempat untuk bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan proposal skripsi ini, Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagu penulis dan pembaca



Jambi Mei 2024

Adila Aulia
2000874201225

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Kriminologi	27
1. Pengertian Kriminologi.....	27
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	27
3. Ruang Lingkup Kriminologi Murni.....	28
4. Teori Kriminologi	30
B. Kejahatan	31
1. Pengertian Kejahatan.....	32
2. Unsur-Unsur Kejahatan	33
BAB III TINJAUAN UMUM RESTORATIVE JUSTICE	
A. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	37
B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	38
1. Kebijakan Menggunakan Penal.....	38
2. Kebijakan Menggunakan Non Penal.....	39
BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN	

ANTAR KELOMPOK YANG TERJADI DI KELURAHAN KAMPUNG LAUT KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

A. Faktor penyebab terjadinya perkelahian 44
B. Kendala dalam penyelesaian perkelahian antar kelompok 47
C. Upaya Penyelesaian 52

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 62
B. SARAN..... 64

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Adila Aulia,2024, Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok Yang Terjadi Di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dan Upaya Penyelesaiannya, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabudin , S.H. M.Hum. sebagai Pembimbing I dan Nuraini, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II.

Kata Kunci : *Perkelahian, Restorative Justice, Kampung Laut*

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, serta upaya penyelesaian dan kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi kriminal. Penelitian deskriptif ini menggambarkan dinamika sosial yang memicu konflik, termasuk pengaruh lingkungan dan dendam yang terbentuk akibat peristiwa sebelumnya. Temuan menunjukkan bahwa perkelahian sering terjadi dalam konteks acara hiburan dan pertandingan olahraga, mengganggu ketertiban masyarakat. Upaya penyelesaian oleh pihak kepolisian, melalui mediasi dan dialog, mengalami berbagai kendala, seperti kurangnya komunikasi efektif dan persepsi negatif terhadap penegakan hukum. Selain itu, penerapan pendekatan restorative justice diusulkan sebagai solusi alternatif untuk memulihkan hubungan antar kelompok. Penelitian ini menyimpulkan perlunya kolaborasi antara aparat kepolisian, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dengan upaya bersama, diharapkan perkelahian antar kelompok dapat diminimalkan, menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Abstract

Adila Aulia, 2024, A Criminological Review of Group Fights in Kuala Jambi District, Tanjung Jabung Timur Regency and Its Resolution Efforts, Thesis, Faculty of Law, Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum. as Supervisor I and Nuraini, S.H., M.H. as Supervisor II.

Keywords: *Fighting, Restorative Justice, Kampung Laut*

This study aims to identify the factors contributing to group fights in Kampung Laut Village, Kuala Jambi District, as well as the resolution efforts and challenges faced. The method employed is empirical research with a criminological sociology approach. This descriptive study illustrates the social dynamics that trigger conflicts, including environmental influences and grudges formed from previous incidents. Findings indicate that fights often occur during entertainment events and sports competitions, disrupting public order. Resolution efforts by the police, through mediation and dialogue, face various challenges such as a lack of effective communication and negative perceptions of law enforcement. Additionally, the implementation of restorative justice approaches is proposed as an alternative solution to restore relationships between groups. This research concludes the necessity of collaboration between law enforcement, community leaders, educational institutions, and non-governmental organizations to create a safe and harmonious environment. With joint efforts, it is expected that group fights can be minimized, maintaining social stability in the region.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketertiban umum di dalam masyarakat merupakan kewajiban pemerintah Indonesia terhadap seluruh masyarakatnya, hal ini sangat wajar karena Indonesia telah merdeka dengan adanya proklamasi 17 Agustus 1945, yang membawa ketertiban dan keamanan serta rasa nyaman terhadap seluruh rakyat Indonesia.¹ Ketertiban yang seharusnya tercipta di dalam masyarakat, tidak terlaksana secara menyeluruh di Indonesia. Masih sangat banyak terjadi perkelahian antar warga masyarakat yang menimbulkan kesemerawutan dalam tatanan masyarakat dimana hal itu sering terjadi.²

Perkelahian antar kelompok masyarakat atau yang dikenal dengan istilah “Perang” oleh masyarakat sekitar.³ Hal ini terjadi dikarenakan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat terutama norma hukum, dimana penyimpangan terhadap norma hukum inilah yang disebut sebagai tindak pidana. Ketidakterpenuhiannya atas rasa aman dan tenteram untuk berdomisili di suatu daerah tentu akan membawa dampak-dampak yang negatif terhadap masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut. Salah satu dampak tersebut dapat terlihat

¹ Athiyyah Durotul Hikmah La Anihu, Dian Ekawaty Ismail, and Jufryanto Puluhulawa, “Kajian Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Warga,” *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 1 (2023): halaman,17–26.

² Salmiwati Rumadan, Remon Supusepa, and Steven Makaruku, “Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak (Studi Kasus Kecamatan Wearinama , Kabupaten Seram Bagian Timur),” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): halaman,319–36.

³ Prana Perdana, “Perkelahian Antar Warga Desa (Studi Kasus Di Dukuh Pamulihan Dan Dukuh Sekardoja Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes),” 2005, halaman, 8.

dengan semakin menjamurnya tindakan-tindakan premanisme yang menambah beban di masyarakat Perkelahian antar kelompok adalah suatu perilaku menyimpang dan melanggar aturan hukum, perkelahian antar kelompok merupakan salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi.⁴ Perkelahian antar kelompok ini merupakan fenomena sosial yang secara signifikan sangat merugikan serta meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat secara luas, terjadi tawuran dapat menyebabkan korban jiwa hingga kerusakan barang disekitar tempat kejadian.⁵

Seperti yang terjadi di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok tersebut dapat dilihat dampak yang terjadi akibat perkelahian tersebut antara lain korban luka yang dialami oleh beberapa anggota kelompok, dan rusaknya fasilitas rumah warga serta terganggunya ketertiban masyarakat. Perkelahian antar kelompok biasanya sering dilakukan oleh mereka yang usianya masih muda atau remaja. Usia yang masih muda memiliki rasa ingin bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai pemuas diri, tetapi kegiatan yang mereka lakukan cenderung kegiatan yang negatif diantaranya untuk mendapat perhatian dari lingkungan masyarakat atau untuk menunjukkan jati diri di lingkungan masyarakat.

Peristiwa konflik perkelahian antar warga desa terjadi berulang-ulang dan terus berlanjut. Tetapi penyelesaiannya belum juga tuntas,

⁴Andi Chakra Pamelleri, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus Di Kota Makassar)*, 2022. halaman, 77

⁵ Annisa Sujawro; Solikha, "Fenomena Tawuran Antar Warga: (Studi Kasus Di Kramat Pulo Gundul Johar Baru Jakarta Pusat)," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 18, no. 2 (2019): halaman, 225–41.

terutama masalah perdamaian diantara pihak-pihak yang bertikai. Peristiwa perkelahian antar warga desa yang bisa menimbulkan korban luka-luka dan menggoreskan trauma yang dalam, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dan menjadi korban. Perkelahian antar warga Kampung Laut dan Tanjung Solok.

Tawuran ini ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Kuala Jambi dengan mengendalikan massa serta bertemu dengan berbagai pihak yang bertikai untuk mencari solusi perdamaian dengan berunding dan musyawarah. Tokoh masyarakatpun ikut andil untuk mendamaikan aksi tawuran antar warga desa. Ada berbagai cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang sedang terjadi. Penyelesaian sengketa dapat segera dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif dibantu oleh pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang netral. Kondisi di lapangan saat ini perdamaian yang telah dilakukan seolah belum memberikan efek jera bagi beberapa remaja yang masih kerap melakukan perkelahian.

Perkelahian antar pemuda selalu menciptakan suasana mencekam dan diakhiri dengan jatuhnya korban luka hingga korban jiwa serta mengganggu ketertiban dalam masyarakat, fenomena semacam ini tentu saja perlu dicermatikan mendapat perhatian karena dapat menimbulkan kekuatiran dan kecemasan bagi masyarakat. Untuk pemerintah dalam hal ini para penegak hukum maupun tokoh masyarakat harus selalu bekerjasama dan berkoordinasi dalam menyelesaikan akar permasalahannya.

Perbuatan perkelahian tersebut pada tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur pada pasal Pasal 170 yang menyatakan bahwa “barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Mengingat faktor penyebabnya lebih kearah adanya persoalan social maka penyelesaian persoalan hukum ini lebih diarahkan pada penyelesaian di luar siding pengadilan. Penyelesaian-penyelesaian di luar pengadilan dikenal dengan tataran hukum yang hidup dalam hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai perkelahian antar kelompok pada tahun 2021-2024


Tahun	Jumlah Perkelahian	Wilayah perkelahian
2021	1	Kampung Laut – Tanjung solok
2022	1	Kampung Laut – Tanjung solok
2023	2	Kampung Laut – Tanjung solok
2024	3	Kampung laut – Tanjung Solok

Sumber : Kapolsek Kuala Jambi

Perkelahian antar kelompok dipicu oleh konflik kepentingan atau provokasi, yang dapat diselesaikan melalui mediasi serta penegakan norma hukum untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Dasar hukum untuk melaksanakan musyawarah desa melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi

Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Lembaga ini berfungsi sebagai forum musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat dan warga untuk membahas dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi desa. Sebagaimana diatur dalam perda tersebut.

Perda Nomor 10 Tahun 1981 menegaskan bahwa Lembaga Musyawarah Desa (LMD) berfungsi sebagai forum bagi pemuka masyarakat untuk menyalurkan pendapat dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, yaitu sebagai berikut :



“Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan organisasi pemerintahan desa adalah sebagai wadah permusyawaratan pemuka-pemuka masyarakat serta Lembaga ini bertugas menyalurkan pendapat masyarakat di desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa.”

Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah desa menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan konflik antar kelompok dengan cara yang partisipatif dan damai. Untuk menyelesaikan konflik antar kelompok di desa berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa, peran musyawarah desa sangat ditekankan. Sesuai pasal-pasal dalam perda tersebut, Lembaga Musyawarah Desa berfungsi sebagai forum diskusi dan pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga. Forum ini dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian masalah secara

kolektif, termasuk konflik antar kelompok, melalui dialog terbuka dan musyawarah mufakat. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa, termasuk konflik, diharapkan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai solusi yang adil, damai, dan diterima oleh semua pihak, sebagaimana diamanatkan oleh perda ini. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Namun penyelesaian ini harus memiliki dasar hukum yang diambil dari sistem sosial yang telah diberikan dasar hukum oleh negara, misalnya penyelesaian secara *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Penelitian ini menarik untuk diteliti tentang faktor-faktor terjadinya perkelahian antar kelompok tersebut serta kendala-kendala yang di hadapi dan upaya penyelesaiannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok yang

terjadi di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

2. Apa saja kendala dalam penyelesaian perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
3. Apa saja upaya dalam mengatasi kendala perkelahian antar kelompok yang terjadi di kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung timur dan upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dapat dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b) Mengetahui penyelesaian perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c) Mengetahui kendala dalam penyelesaian perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Kuala Jambi Tanjung Jabung timur dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu

pengalaman tentang Tinjauan kriminologis perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok

- b) Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- c) Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari khususnya jurusan Hukum Pidana.
- d) Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermamfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
- e) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan wawasan pikiran, serta dapat dijadikan sebagai acuan bahan bagi aparat penegak hukum untuk dapat mencari solusi serta menciptakan upaya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi permasalahan tindak pidana perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kampung Laut dan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

D. Kerangka Konseptual

1. Kriminologis

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.⁶Kriminologi dapat

⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, Jakarta,

didefinisikan sebagai suatu pengetahuan yang empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat). Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.⁷Perkelahian dalam kajian kriminologi merupakan bentuk dari tindakan kejahatan pada umumnya. Kejahatan adalah rumusan kriminologi yang diperluas menyangkut kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis dan sosial yang merugikan dan berakibat jatuhnya korban, bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat.⁸ Dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sering terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalahpahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antar individu dalam suatu interaksi sosial.

2. Perkelahian

Perkelahian didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.¹ Hal ini disebabkan karena dalam konflik orientasi kearah pihak lebih penting dari pada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin

2018, halaman. 53

⁷ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2019, halaman 343.

⁸ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, Jakarta, 2019, halaman. 53

mendalam, maka pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder.⁹ Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau bantuan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka.

3. Perkelahian antar Kelompok

Kelompok dalam konteks ini lain dari pada kelompok-kelompok yang umum keberadaannya dan yang lebih dominan di isi oleh para pemuda. Jadi, perkelahian kelompok merupakan perkelahian yang dilakukan oleh beberapa atau banyak orang yang terhimpun dalam satu atau lebih kelompok.¹⁰ Pengertian perkelahian antara pemuda adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang/warga disuatu wilayah yang dilakukan secara beramai-ramai, baik perbuatan tersebut dilakukan secara memukul, menendang, menusuk dengan pisau tumpul dan benda tajam yang mana semua itu dapat mengakibatkan rasa derita pada orang lain yang menjadi korban dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok secara bersamaan, seperti dalam perang dan kerusuhan. Dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh geng.

4. Penyelesaian

⁹ Perdana, “Perkelahian Antar Warga Desa (Studi Kasus Di Dukuh Pamulihan Dan Dukuh Sekardoja Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes).” halaman, 2

¹⁰ Pamelleri, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus Di Kota Makassar)*. halaman, 45

Penyelesaian adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penyelesaian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah. Penyelesaian merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut¹²

E. Kerangka Teoritis

1. Teori *Differential Association*

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Differential Association* yang dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology* yang mengatakan :
“Bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu

¹¹ R Lita Nur Elita, Deny Guntara, and Muhamad Abas, “Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang)” 6, no. 1 (2023): halaman,9,.

¹² Muhammad Ichwan, “Rekonstruksi Upaya Penanggulangan Perkelahian Antar Kelompok (Studi Di Polrestabes Makassar),” 2013, halaman,1–27,.

dipelajari.¹³Teori ini akan digunakan untuk menganalisis persoalan atau faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok yang terjadi di masyarakat kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok. Dengan di gunakannya teori ini di harapkan mampu menganalisis faktor apa saja yang paling dominan dalam penelitian ini sehingga terjadinya perkelahian antar kelompok tersebut. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.¹⁴

2. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif adalah salah satu teori untuk menyelesaikan perkara tindak pidana melalui pendekatan represif yang sebagaimana dijalankan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara tindak pidana karena mengarah pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan terhadap pelaku, namun

¹³ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019), halaman, 23

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus* (Bandung: Alumni, 2019), halaman. 95.

ketika pelaku tindak pidana telah menempuh hukuman, pihak korban tetap tidak puas. Begitu pula terhadap pelaku tindak pidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya tidak dapat diterima dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal ini mencetuskan perasaan dendam yang berkepanjangan dan dapat memicu pelanggaran baru. Menurut Pohan, *Restorative Justice* dapat dikelompokkan ke dalam tiga konsep utama, yaitu *Encounter Conception*, *Reparative Justice Conception*, dan *Transformative Conception*. *Encounter Conception* merupakan konsep yang mengutamakan pertemuan antara korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum formal yang demokratis untuk menemukan solusi positif, dengan pandangan bahwa keadilan adalah proses penyelesaian persoalan yang timbul akibat tindakan kriminal. Dalam konsep ini, pemulihan korban dilakukan melalui pemberian ganti rugi (restitusi), pencegahan (deterrence), dan rehabilitasi perilaku pelaku, di mana pelaksanaan yang benar dari pendekatan ini diharapkan dapat mengubah perilaku pelaku. Selanjutnya, *Reparative Justice Conception* memandang keadilan restoratif sebagai fokus pada pemulihan kerugian (*harm*) daripada sekadar menghukum pelaku, menekankan pentingnya tindakan yang benar untuk membangun kembali hubungan yang baik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa tindakan yang tepat harus diambil untuk memperbaiki kerugian dan memulihkan hubungan. Terakhir, *Transformative Conception* memandang *Restorative Justice* sebagai suatu *way of life*, di mana keadilan restoratif tidak hanya mengubah pendekatan

terhadap kejahatan tetapi juga mencakup pemahaman bahwa setiap individu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungannya. Pendekatan ini mempertimbangkan kebutuhan semua pihak, korban, pelaku, dan komunitas, serta menekankan bahwa upaya untuk mengatasi kejahatan harus melampaui sanksi hukum pidana (*penal*) dan mencakup tindakan di luar hukum pidana (*non-penal*). Menurut Emilia Susanti, penerapan non-penal yang berorientasi pada kebijakan sosial harus mempertimbangkan tujuan pembangunan nasional, perbuatan yang perlu dicegah, prinsip biaya dan hasil (*cost-benefit principle*), serta kapasitas penegak hukum agar tidak terjadi *overloading*. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dalam upaya mencapai keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu. Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris mengacu pada studi yang mengumpulkan data dan informasi dari pengamatan langsung, wawancara, survei, atau eksperimen di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris akan digunakan untuk menganalisis fenomena perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung

Laut melalui pengumpulan data faktual tentang kejadian, latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi konflik tersebut. Penelitian ini juga akan melibatkan pengamatan terhadap upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan, baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pihak berwenang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana konflik dapat diatasi di tingkat lokal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokoknya tentang penelusuran sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya (geografis, klimatologis, meteorologis).

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya. Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu kriminologis perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok dan penyelesaiannya.

4. Sumber Data

Penelitian tentang kriminologis perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari sumbernya, seperti pengamatan terhadap perkelahian antar kelompok dan wawancara dengan anggota kelompok, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami dinamika sosial, faktor-faktor yang memicu konflik, dan efektivitas upaya penyelesaian yang dilakukan. Selain itu, penelitian lapangan membantu menguji teori-teori kriminologi yang relevan dan merekomendasikan strategi penyelesaian konflik yang sesuai dengan konteks lokal, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang masalah yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku- buku

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, halaman. 50

karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini

5. Teknik Penarikan Sempel

Tehnik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹⁶Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Kanit reskrim Kepolisian Sektor Kuala Jambi
- b. Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi
- c. 1 orang anggota Kepolisian Sektor Kuala Jambi
- d. Kepala Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi
- e. 1 perangkat desa Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi

¹⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Cetakan yang Ke-III, Jakarta, 2019, halaman.111.

f. 1 Tokoh masyarakat Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok
Kecamatan Kuala Jambi

g. Pemuda Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok Kecamatan Kuala
Jambi

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan karena peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini

dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah kriminologis perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Kampung Laut berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kriminologis perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan penyelesaiannya adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudiandikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

8. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika

penulisannya.

Pada BAB I, penulis menjelaskan latar belakang masalah, teori yang mendasari penelitian, serta metode penelitian yang digunakan, dengan fokus pada pentingnya penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok yang sering diwarnai perkelahian antar kelompok. Selanjutnya, di BAB II, pembahasan difokuskan pada tindak pidana secara umum, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan dan perkelahian antar kelompok, dengan menguraikan definisi kejahatan, bentuk perkelahian, serta dampaknya terhadap masyarakat. Di BAB III, penulis mengkaji penerapan Restorative Justice sebagai pendekatan penyelesaian konflik antar kelompok, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat guna memperbaiki hubungan yang rusak akibat konflik. Pada BAB IV, disajikan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, termasuk temuan utama mengenai perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok, faktor penyebab konflik, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pihak berwenang. Terakhir, BAB V memuat kesimpulan dari penelitian serta saran yang diberikan untuk meningkatkan upaya penyelesaian perkelahian antar kelompok dan mengoptimalkan penerapan Restorative Justice di masa mendatang.



TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN

A. KEJAHATAN

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang mrmberikan penilaian itu.¹⁷

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua

¹⁷ PAF Lamintang, S. H., and S. H. Theo Lamintang. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Sinar Grafika, 2023.hlm 41

sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a Crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:¹⁸

a. Pengertian secara praktis (sosiologis)

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.

b. Pengertian secara religious

Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.

c. Pengertian secara yuridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara. Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan

¹⁸ *Ibid* 42

yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

- 1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).

Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)

- 2) Harus ada perbuatan (*criminal act*)
- 3) Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
- 4) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- 5) Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- 6) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.¹⁹

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu

¹⁹ Maryani, Desy, dkk. “Model Penerapan Perspektif Restorative Justice pada Yurisdiksi Adat Trong Yowari Kabupaten Jayapura.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 . 2023 hlm 34

perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.²⁰ Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undangundang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari

²⁰ Prabajati, Fidelia, and Topo Santoso. "Diskresi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pelaku Pencabulan Dengan Kekerasan Terhadap Orang Dewasa." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5.2.2024. hlm 1098.

jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan. Menurut A.S.Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- 2) Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- 4) Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- 5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- 6) Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- 7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

a. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a) Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b) Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah,

²¹ Suzuki, Masahiro. "Pemulihan korban dalam keadilan restoratif: Kerangka teoritis." *Peradilan Pidana dan Perilaku* 50.12.2023. hlm 1893

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- c) Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d) Kejahatan lain-lain (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:²²

1. Kejahatan itu sendiri, semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
2. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

Becker , melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.²³ Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat

²² Caniago, Koko, and Tata Sutabri. "Tindak Kejahatan Phising Di Sektor Pelayan Di Universitas Bina Insan Lubuklinggau." *Jurasik (Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika)* 8.1 2023. hlm 117

²³ *Ibid* hlm 41

dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:²⁴

- 1) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
- 2) Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Schrag, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:

- 1) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal
 - 2) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan
 - 3) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang- undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa
 - 4) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal
3. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan menurut teori ahli hukum, seperti yang diungkapkan oleh Herbert Packer (2004) dalam model "*Crime Control*" dan "*Due Process*," menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Packer berpendapat bahwa dalam upaya mengontrol kejahatan, sistem peradilan pidana harus mampu menanggapi ancaman terhadap masyarakat melalui prosedur yang adil dan transparan. Dengan demikian, penegakan hukum

²⁴ *Ibid* hlm 44


yang tegas harus diimbangi dengan perlindungan hak-hak individu, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis yang kuat bagi kebijakan penanggulangan kejahatan yang tidak hanya fokus pada pencegahan dan penindakan, tetapi juga pada keadilan sosial dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.

Cesare Beccaria, dalam karyanya "*On Crimes and Punishments*," menekankan bahwa tujuan utama dari sistem hukum adalah untuk mencegah kejahatan, bukan sekadar menghukum pelaku. Ia berargumen bahwa hukuman harus proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh bersifat kejam atau menyakitkan. Menurut Beccaria, penerapan hukum yang jelas dan transparan penting agar masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga diharapkan dapat mendorong individu untuk mematuhi norma dan mengurangi potensi terjadinya kejahatan.

Emile Durkheim memandang kejahatan sebagai fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari struktur masyarakat. Dalam teorinya tentang anomie, Durkheim berargumen bahwa kejahatan muncul ketika norma-norma sosial menjadi lemah atau tidak jelas, sehingga individu kehilangan pedoman untuk bertindak. Ia menyarankan bahwa pencegahan kejahatan dapat dicapai dengan memperkuat norma dan nilai dalam masyarakat, serta meningkatkan solidaritas sosial. Durkheim juga mencatat bahwa kejahatan dapat memiliki fungsi positif, seperti mempertegas norma sosial yang ada,

dan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan.

Robert Merton mengembangkan teori strain yang menjelaskan bahwa kejahatan muncul akibat ketegangan antara tujuan budaya dan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Merton berargumen bahwa ketika individu menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, mereka mungkin beralih ke cara-cara ilegal untuk mencapainya. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan mengurangi ketegangan ini melalui penyediaan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan peluang, sehingga semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus melakukan kejahatan.



BAB III TINJAUAN UMUM

PENYELESAIAN *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Restorative Justice

Menurut para ahli hukum, restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan, bukan sekadar hukuman. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi kejahatan melalui dialog dan penyelesaian damai antara pelaku, korban, dan masyarakat. John Braithwaite²⁵, salah satu pakar yang mendalami restorative justice, menyatakan bahwa konsep ini bertujuan mencapai keadilan yang bersifat memulihkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terdampak kejahatan, terutama korban dan pelaku. Berbeda dari sistem peradilan tradisional yang sering kali mengabaikan korban, restorative justice memungkinkan korban untuk menyampaikan perasaan, dampak yang dirasakan, dan kebutuhannya.

Dalam proses ini, pelaku juga diberi ruang untuk memahami dampak perbuatannya dan diwajibkan menunjukkan tanggung jawab langsung, baik dalam bentuk permintaan maaf maupun kompensasi yang dapat mengurangi dampak dari kejahatan tersebut. Hal ini, menurut Braithwaite,²⁶ tidak hanya memperbaiki relasi yang rusak tetapi juga mencegah potensi balas dendam yang dapat memicu konflik baru. Beberapa ahli lain, seperti Howard Zehr, menyebutkan bahwa restorative justice lebih bersifat preventif karena

²⁵ Mahrus A., Mulyadi., Santoso T.,. Restorative Justice: When Justice and Healing Meet. *Journal of Peace and Justice*. 5.1. 2018. hlm 105

²⁶ *Ibid* 107

menanamkan kesadaran dalam diri pelaku atas perbuatan yang dilakukan, dengan harapan mencegah kejahatan berulang. Dengan demikian, *restorative justice* dianggap mampu menciptakan keseimbangan antara keadilan dan pemulihan sosial, sehingga memberikan dampak positif pada keamanan dan keharmonisan dalam masyarakat.

B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan berdasarkan *Restorative Justice*

Teori upaya penanggulangan kejahatan berdasarkan *restorative justice* bertujuan untuk mengatasi kejahatan melalui pendekatan yang lebih inklusif dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang cenderung berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, *Restorative Justice* menekankan pemulihan hubungan sosial dan upaya rekonsiliasi. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah menciptakan keadilan yang memulihkan, di mana pelaku diharapkan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberikan kompensasi kepada korban atau menjalani proses dialog untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi pengurangan angka kejahatan secara berkelanjutan karena adanya penekanan pada aspek pencegahan dan pemulihan daripada sekadar penghukuman, sehingga lebih efektif dalam mencegah tindak kejahatan di masa depan.²⁷ Penanggulangan kejahatan empiric berdasarkan *Restorative Justice* terdiri di atas tiga bagian pokok, yaitu:

²⁷ Maryani, Desy, dkk. Model Penerapan Perspektif *Restorative Justice* pada Yurisdiksi Adat Trong Yowari Kabupaten Jayapura. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1. 2023, hlm 40

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.²⁸

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Restorative Justice*

1. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan

²⁸ *Ibid* 45

(hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.²⁹ Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.

Sementara ada pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau penejaksanaan penderitaan yang kejam.

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.

Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik

²⁹ Sulistyarini, Dyah Ayu, Deni Setya Bagus Yuherawan, and Subaidah Ratna Juita. "Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 13.2 .2023. hlm 413

dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki H.L. Packer juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain yaitu :

Sanksi pidana sangatlah diperlukan, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana. Sanksi pidana merupakan alat atau saran terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila secara cermat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.³⁰

Penggunaan upaya penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari satu langkah untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “*In abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*In concreto*”

³⁰ Askarial, Askarial, and Kasmanto Rinaldi. "Komunikasi dan Interaksi Ninik Mamak dengan Anak Kemenakan dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara Sebagai Wujud Penerapan Restorative Justice." *Jurnal Medium (Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau)* 11.01. 2023. hlm 158

Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan maka wajar apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*crime policy*). Kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*) baik dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*).

Menurut Sudarto terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan gejala dan bukan suatu penyelesaian dalam menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.³¹

Dalam sistem pidana yang struktural, pertanggung jawaban dan pidanaan tidak hanya tertuju secara sepihak pada pelaku kejahatan saja tetapi lebih ditekankan pada fungsi pidanaan yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya, pidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku kejahatan tetapi berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat dan kerugian yang timbul pada diri korban.³²

Menurut Roeslan Saleh bahwa pembentuk Undang-Undang

³¹ Naicea, Antonius Padua, Rudepel Petrus Leo, and Deddy R. Ch Manafe. "Upaya Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Kumpul Kebo Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3.4.2024. hlm 41

³² *Ibid* hlm 40

seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara, terlalu banyak faktor kondusif didalam kebijakan perundang-undangan pidana di Indonesia yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara.

Faktor-faktor kondusif yang kurang menunjang kebijakan selektif dan limitatif itu, antara lain:³³

- 1) Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan.
- 2) Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberikan pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari penerapan pidana penjara.
- 3) Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana penjara.
- 4) Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifitaskan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.
- 5) Tidak ada pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan eksplisit didalam perundang-undangan.
- 6) Tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau menghetikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap.

Sehingga dapat diperkirakan bahwa banyak orang yang dijatuhi

³³ Mubarak, Nafi. "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27.1 2024. hlm. 15

denda bukan semata-mata karena yang bersangkutan memang patut dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan justru karena lemahnya kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan pemidanaan khususnya mengenai pidana penjara.

2. Kebijakan Pidana Menggunakan Non-Penal

Telah diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana penal mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan keharusan karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.³⁴

Pendekatan non-penal dalam penanggulangan kejahatan adalah pendekatan yang berfokus pada pencegahan dan penanganan masalah kriminal tanpa menggunakan jalur hukum pidana atau sanksi langsung. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencegah kejahatan dan mengatasi akar permasalahan sosial yang bisa memicu tindak kriminal. Dalam konteks *restorative justice*, pendekatan non-penal melibatkan penyelesaian konflik melalui dialog, mediasi, atau program rehabilitasi yang melibatkan semua pihak, seperti korban, pelaku, dan masyarakat, untuk

³⁴ Nababan, Rachel Dameria. "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 32.1. 2023. hlm 74

mencapai pemulihan dan penyelesaian damai. Langkah-langkah seperti penyuluhan, pendidikan, pengembangan ekonomi, peningkatan kesadaran hukum, dan pembangunan sosial adalah bagian dari pendekatan non-penal yang bertujuan menekan angka kriminalitas secara preventif. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap lebih efektif untuk menciptakan perubahan jangka panjang dalam masyarakat dibandingkan dengan sekadar memberi hukuman.

Tahapan pendekatan non-penal dalam penanggulangan kejahatan melibatkan beberapa langkah yang fokus pada pencegahan dan penyelesaian masalah sosial tanpa menggunakan sanksi pidana langsung. Berikut adalah tahapan umum dalam pendekatan non-penal.³⁵

a. Identifikasi dan Analisis Masalah

Pada tahap ini, pemerintah atau lembaga terkait mengidentifikasi masalah kriminalitas di masyarakat serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi akar penyebabnya. Misalnya, faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial.

b. Pendidikan dan Penyuluhan

Pendidikan dan penyuluhan hukum dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak dan konsekuensi dari tindakan kriminal. Program ini bisa berupa kampanye, seminar, atau kegiatan edukatif yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat agar memahami nilai-nilai sosial dan hukum.

³⁵ *Ibid* 75

c. Pengembangan Ekonomi dan Sosial

Untuk mengurangi faktor-faktor penyebab kriminalitas, pemerintah atau organisasi sosial sering melakukan program pengembangan ekonomi dan sosial, seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha, dan pemberdayaan komunitas. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

d. Mediasi dan Negosiasi

Dalam kasus-kasus konflik atau pelanggaran ringan, mediasi atau negosiasi digunakan untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat tanpa harus melalui jalur hukum pidana. Mediasi melibatkan dialog antara korban dan pelaku untuk mencari solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak.

e. Rehabilitasi dan Reintegrasi

Bagi pelaku tindak kriminal, program rehabilitasi dan reintegrasi diadakan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat secara baik dan produktif. Program ini dapat meliputi konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial agar mantan pelaku tidak mengulangi tindak kriminal.

Dengan tahapan ini, pendekatan non-penal berupaya mengurangi angka kejahatan secara lebih preventif dan membangun masyarakat yang harmonis tanpa harus mengandalkan sanksi pidana

BAB IV
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN ANTAR
KELOMPOK YANG TERJADI DI KECAMATAN KUALA JAMBI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DAN UPAYA
PENYELESAIANNYA

A. Faktor terjadinya perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Perkelahian antar kelompok pemuda yang sering terjadi di Kelurahan Kampung Laut, khususnya antara Kampung Laut dan Kelurahan Tanjung Solok, dipicu oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial, kultural, dan psikologis para pelaku. Pemicu utama dari perkelahian ini adalah konflik kecil yang berkembang menjadi perselisihan besar akibat dendam yang telah lama terpendam antara kedua kelompok.

Salah satu kejadian yang memicu perkelahian terjadi saat sebuah acara organ tunggal. Para pemuda yang hadir di bawah pengaruh alkohol terlibat dalam pertikaian setelah salah satu dari mereka tidak sengaja bersenggolan saat berjoget. Anak-anak dibawah umur seperti SMA dan SMK sering terlibat perkelahian dan bentrok diakibatkan oleh alkohol. Kondisi tersebut memperburuk situasi, mengingat adanya sejarah panjang perselisihan antara kelompok Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok. Ketegangan ini tidak hanya muncul dalam acara hiburan, tetapi juga dalam kegiatan olahraga di desa tersebut.

Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kuala Jambi, Aipda Imam Syaputra, S.H., yang menjelaskan:

"Perkelahian antar kelompok pemuda ini memang sering terjadi, dan biasanya dipicu oleh hal-hal sepele seperti senggolan di acara musik atau saat ada pertandingan olahraga. Tapi di balik itu, sebenarnya ada dendam lama yang terus terbawa. Tahun 2020 dan 2022 pernah terjadi hal yang sama, jadi setiap kali ada acara yang melibatkan kedua dusun, suasana selalu tegang," jelasnya.³⁶

Faktor lainnya adalah kurangnya pengawasan dari pihak berwenang serta peran pemerintah desa yang belum optimal dalam menjaga ketertiban. Ketika peristiwa konflik terjadi, aparat baru turun setelah situasi mulai memanas, sehingga pencegahan dini tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, ada kecenderungan pihak berwenang belum menerapkan penegakan hukum yang cukup tegas untuk memberikan efek jera pada para pelaku.

Faktor lainnya yaitu dinamika sosial di antara pemuda merupakan salah satu faktor kunci. Di Kampung Laut, banyak pemuda yang cenderung menghabiskan waktu bersama dalam kelompok, dan loyalitas mereka terhadap kelompok sering kali mengalahkan pertimbangan rasional.

Seperti yang diungkapkan oleh Aipda Ronal, Selaku Bhabinkantimnas yang bertugas di Kampung Laut

“Kebanyakan konflik terjadi saat ada acara musik atau hiburan. Para pemuda, yang sering dipengaruhi oleh alkohol, mudah terlibat cekcok hanya karena hal-hal kecil, seperti salah paham saat berjoget.”³⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perkelahian sering kali dipicu oleh situasi yang tampaknya sepele, namun dapat dengan cepat berubah

³⁶ Hasil wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Kuala Jambi, Aipda Imam Syaputra, S.H Pada Tanggal 16 Agustus 2024

³⁷ Hasil Wawancara bersama Aipda Ronal, Selaku Bhabinkantimnas Pada Tanggal 16 Agustus 2024

menjadi kekerasan karena ketegangan yang ada di antara mereka. Sejalan dengan hasil wawancara dari pihak kelurahan Kampung Laut yaitu

“Banyak pemuda di sini tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga mudah terpengaruh untuk ikut dalam aksi kekerasan sebagai cara menunjukkan eksistensi mereka di tengah masyarakat.”³⁸

Hal ini mencerminkan dendam yang berkepanjangan antara kelompok juga merupakan faktor signifikan yang menyumbang pada terjadinya konflik.

Seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Bain, yang merupakan salah satu tokoh masyarakat kelurahan Kampung laut yang sering mengatasi dan membantu dalam perdamaian setiap pihak

“Permasalahan ini bukan hal baru. Sudah sejak lama kedua kelompok saling tidak suka, dan setiap kali ada kesempatan, ketegangan kembali memanas.”³⁹

Ketika satu kelompok merasa teraniaya atau dihina oleh kelompok lain, hal ini dapat menciptakan siklus balas dendam yang sulit diputus. Dengan adanya sejarah konflik yang panjang, munculnya perkelahian baru hanya menjadi pengulangan dari konflik sebelumnya, yang membuat situasi semakin rumi.

Peran media sosial juga tidak bisa diabaikan dalam konteks ini. Banyak pemuda yang terpapar oleh konten yang mempromosikan kekerasan atau perilaku agresif, yang semakin memperburuk mentalitas mereka. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat menciptakan salah

³⁸ Hasil Wawancara Kelurahan bapak Burhanuddin Pada Tanggal 16 Agustus 2024

³⁹ Hasil wawancara tokoh masyarakat Bain Pada Tanggal 20 Agustus 2024

paham dan memicu ketegangan antara kelompok. Dalam situasi seperti ini, apa yang terjadi di dunia maya dapat berdampak langsung pada interaksi fisik di dunia nyata, meningkatkan kemungkinan perkelahian.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah ketidakpuasan terhadap penegakan hukum. Pemuda yang merasa tidak mendapatkan perlakuan adil dari aparat penegak hukum mungkin akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri melalui kekerasan, alih-alih melaporkan kejadian tersebut.

Brigadir Juffry Lintang menyoroiti hal ini dengan mengatakan, bahwa berbagai hak dapat menjadi celah bagi pertrngkaran antar kelompok

“Kami sering kali dihadapkan pada persepsi negatif di mana mereka melihat kami sebagai penegak hukum yang hanya datang untuk menindak, bukan sebagai pihak yang membantu menyelesaikan masalah.”⁴⁰

Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum ini dapat menciptakan rasa frustrasi dan keputusasaan di kalangan pemuda, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan mereka terlibat dalam tindakan kekerasan. Keseluruhan faktor ini menciptakan sebuah lingkungan yang sangat rentan terhadap konflik. Memahami faktor-faktor penyebab perkelahian antar kelompok di Kampung Laut adalah langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi pencegahan dan penyelesaian yang lebih efektif. Melalui pendidikan, kolaborasi antar lembaga, dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan dapat diciptakan suasana yang lebih kondusif untuk

⁴⁰ Hasil wawancara bersama Brigadir Juffry Lintang Pada Tanggal 16 Agustus 2024

mengurangi ketegangan dan meminimalkan perkelahian.

Dari keterangan di atas, jelas bahwa faktor dendam, minimnya pengawasan, dan kurangnya ketegasan aparat dalam menindak para pelaku merupakan penyebab utama terjadinya perkelahian ini. Perlu adanya kerjasama yang lebih solid antara pemerintah desa, kepolisian, serta tokoh masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Penyebab faktor dendam adalah saling ejek dan bersumber dari perkelahian sebelumnya yang menyebabkan saling dendam, sehingga konflik semakin meluas dan sulit untuk didamaikan. Jika tidak segera ditangani dengan pendekatan yang tepat, seperti mediasi antara pihak yang berseteru dan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan, maka potensi terjadinya bentrokan serupa akan terus berlanjut. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan melalui peningkatan pengawasan, pendekatan persuasif dari tokoh masyarakat, serta edukasi tentang pentingnya menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan.

Perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Kampung Laut, selain dipengaruhi oleh dendam lama dan pemicu kecil seperti senggolan di acara hiburan, juga diakibatkan oleh kurangnya kontrol sosial dan pengawasan terhadap perilaku remaja. Masyarakat desa belum sepenuhnya memberikan perhatian yang cukup terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pemuda ini, terutama dalam hal pengawasan terhadap konsumsi alkohol yang sering menjadi pemicu terjadinya konflik.

Seperti yang diungkapkan oleh Kanit Reskrim Polsek Kuala Jambi, Aipda Imam Syaputra, S.H.,

"Sebagian besar perkelahian terjadi karena para pemuda tersebut

terpengaruh minuman keras. Ini memicu emosi mereka untuk bertindak agresif. Pada saat ada acara-acara besar, seringkali kelompok-kelompok ini sudah dalam kondisi mabuk sebelum akhirnya terlibat dalam pertikaian. Ini perlu perhatian lebih dari pihak keluarga dan masyarakat untuk membatasi perilaku mereka."⁴¹

Ketidaksesuaian antara harapan budaya dan keterbatasan sarana yang tersedia dapat menimbulkan tekanan bagi individu, terutama mereka yang berada dalam kondisi sosial yang kurang mendukung. Dalam situasi ini, beberapa individu mungkin mencari cara alternatif, termasuk perilaku menyimpang, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan Teori Strain dari Robert K. Merton, yang menjelaskan bahwa ketika akses terhadap sarana yang sah terbatas, individu cenderung mencari jalan lain yang tidak selalu sesuai dengan norma sosial. Oleh karena itu, tanpa adanya dukungan yang memadai dari keluarga dan masyarakat, risiko terjadinya perilaku menyimpang semakin besar, yang pada akhirnya dapat berujung pada konflik atau pertikaian

1. Teori Strain (Robert K. Merton)

"Perilaku menyimpang muncul akibat ketidaksesuaian antara tujuan yang ditetapkan secara budaya, seperti kesuksesan, dan sarana yang tersedia secara sosial untuk mencapainya. Ketegangan ini mendorong individu untuk beradaptasi dengan cara lain, yang sering kali mengarah pada tindakan kriminal atau penyimpangan sebagai respons terhadap frustrasi."

2. Teori Differential Association (Edwin H. Sutherland)

"Penyimpangan adalah perilaku yang dipelajari melalui asosiasi yang

⁴¹ Hasil wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Kuala Jambi, Aipda Imam Syaputra, S.H Pada Tanggal 16 Agustus 2024

berbeda. Melalui interaksi dengan orang lain, individu mempelajari nilai, sikap, teknik, dan motif untuk perilaku menyimpang, terutama ketika asosiasi tersebut lebih mendukung definisi penyimpangan dibandingkan kepatuhan."

Teori Strain oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena tekanan sosial akibat ketidaksesuaian antara tujuan yang diharapkan masyarakat, seperti kesuksesan, dengan sarana sah yang tersedia untuk mencapainya. Ketegangan ini mendorong individu untuk mencari cara lain, termasuk tindakan kriminal atau kekerasan, sebagai respons terhadap frustrasi. Sementara itu, teori Differential Association oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok tertentu. Dalam perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung Laut, ketegangan sosial (strain) yang dirasakan akibat ketimpangan atau konflik kepentingan dapat mendorong individu untuk bergabung dengan kelompok yang mendukung kekerasan. Melalui interaksi yang intens, nilai dan norma kekerasan diajarkan dan dibenarkan dalam kelompok tersebut, menciptakan pola perilaku yang agresif. Solusi untuk mengatasi masalah ini mencakup pengurangan ketegangan sosial melalui distribusi peluang yang adil, peningkatan kontrol sosial, dan pembentukan interaksi positif di masyarakat.

Perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung Laut dapat dianalisis melalui dua teori utama, yaitu Teori Strain dan Teori Differential Association. Dalam perspektif Teori Strain, ketidakpuasan ekonomi dan

ketimpangan sosial menciptakan tekanan (strain) yang mendorong individu, terutama pemuda, untuk mencari pengakuan atau pelarian melalui kekerasan. Ketegangan sosial ini diperburuk oleh perasaan terpinggirkan dan minimnya akses terhadap peluang ekonomi yang adil. Sementara itu, Teori Differential Association oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kekerasan dipelajari melalui interaksi dalam kelompok. Pemuda yang terlibat dalam konflik tersebut cenderung meniru perilaku kekerasan yang dianggap sebagai norma dalam kelompok mereka, seperti mempertahankan kehormatan kelompok atau menyelesaikan dendam lama yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Faktor-faktor seperti loyalitas terhadap kelompok, pengaruh alkohol yang memicu agresivitas, kurangnya pengawasan sosial, dan lemahnya penegakan hukum mempercepat pembelajaran perilaku kekerasan ini. Sebagai contoh, peristiwa pada 10 Februari 2024 saat acara organ tunggal menunjukkan bagaimana insiden kecil, seperti ejekan atau senggolan, dapat berkembang menjadi perkelahian besar karena pengaruh alkohol dan dendam lama. Hal ini menggambarkan bagaimana norma sosial yang terbentuk dalam kelompok menjadi penyebab utama konflik. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan pendekatan holistik, termasuk penguatan pengawasan sosial, penegakan hukum yang tegas, serta penerapan Restorative Justice, yang berfokus pada rekonsiliasi antar pihak dan penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian, analisis berdasarkan kedua teori ini menyoroti bahwa perkelahian antar kelompok di Kampung Laut adalah hasil dari interaksi antara tekanan sosial,

pembelajaran kelompok, dan lemahnya kontrol sosial, yang menciptakan siklus kekerasan yang sulit dihentikan tanpa intervensi menyeluruh.

Kesimpulannya, perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung Laut merupakan hasil dari interaksi antara tekanan sosial (strain) dan proses pembelajaran dalam kelompok (differential association). Ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpuasan ekonomi, ketimpangan sosial, serta dendam lama yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pemicu utama konflik. Faktor-faktor seperti loyalitas kelompok, pengaruh alkohol, lemahnya pengawasan sosial, dan kurangnya penegakan hukum memperburuk situasi, menciptakan lingkungan yang mendukung kekerasan sebagai norma sosial. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan kontrol sosial, penyelesaian konflik melalui pendekatan damai seperti Restorative Justice, dan pemberian akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi dan pendidikan, sehingga siklus kekerasan dapat dihentikan dan keharmonisan masyarakat terjaga.

B. Kendala dalam penyelesaian perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Penyelesaian perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, menghadapi sejumlah kendala yang signifikan, yang perlu diatasi agar proses rekonsiliasi dapat berjalan dengan efektif. Salah satu kendala utama yang sering muncul adalah dinamika sosial dalam kelompok pemuda, di mana solidaritas yang kuat di antara

anggota kelompok membuat mereka enggan untuk mendengarkan sudut pandang pihak lain. Aipda Imam Syaputra, S.H., sebagai Kanit Reskrim Polsek Kuala Jambi, menjelaskan bahwa saat terjadi konflik, anggota dari masing-masing kelompok merasa terikat secara emosional dan loyalitas terhadap kelompoknya menghalangi dialog yang konstruktif.

Sejalan dengan wawancara bersama bapak Burhanuddin selaku lurah kampung laut. Dalam wawancaranya, ia menyatakan:

"Kendala utama yang kami hadapi dalam penyelesaian perkelahian antar kelompok di sini adalah kuatnya solidaritas di dalam masing-masing kelompok. Ketika terjadi konflik, anggota kelompok cenderung loyal satu sama lain, dan ini menghambat proses dialog."⁴²

Selain itu, faktor lingkungan sosial dan budaya yang ada juga turut mempengaruhi perilaku kekerasan. Aipda Imam menekankan bahwa pemuda yang tumbuh di lingkungan di mana kekerasan sering dianggap sebagai solusi akan lebih cenderung untuk terlibat dalam tindakan serupa.

Ia menambahkan:

"Banyak pemuda yang tumbuh di kawasan yang melihat kekerasan sebagai solusi, sehingga kami perlu meningkatkan pendidikan tentang penyelesaian konflik yang damai."⁴³

Kurangnya komunikasi yang efektif juga menjadi kendala; banyak pemuda yang tidak memahami proses mediasi atau opsi damai yang tersedia. Dalam wawancara, Aipda Imam menyatakan:

"Komunikasi yang efektif antara kami dan masyarakat sangat dibutuhkan. Banyak pemuda yang tidak tahu bahwa ada cara lain

⁴² Hasil wawancara bapak Burhanuddin selaku lurah kampung laut Pada Tanggal 16 Agustus 2024

⁴³ Hasil wawancara bersama Aipda Imam Pada 16 Agustus 2024

untuk menyelesaikan masalah selain dengan kekerasan."⁴⁴

Persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum di kalangan pemuda juga menjadi penghalang yang signifikan; banyak yang melihat polisi sebagai pihak yang datang untuk menindak, bukan sebagai mediator yang membantu menyelesaikan masalah.

Brigadir Juffry Lintang menambahkan, bahwa beberapa kalangan pemuda-pemudi yang terlibat perkelahian kerap memandang negatif penegak hukum.

"Kami sering kali dihadapkan pada persepsi negatif di mana mereka melihat kami sebagai penegak hukum yang hanya datang untuk menindak, bukan sebagai pihak yang membantu menyelesaikan masalah."⁴⁵

Untuk mengatasi semua kendala ini, diperlukan dukungan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, agar upaya-upaya mediasi dan rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal.

Bain selaku pemuda Kelurahan Kampung Laut juga menyatakan bahwa pihak pemuda yang lain ikut serta membantu aparat yaitu bain menyebutkan:

"Keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan. Tanpa dukungan yang cukup, kami kesulitan menjangkau semua pemuda dan melakukan sosialisasi yang dibutuhkan. Kami berharap kolaborasi dari semua pihak dapat mengurangi angka perkelahian dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai di Kelurahan Kampung Laut."⁴⁶

⁴⁴ Hasil wawancara bersama Aipda Imam Pada 16 Agustus 2024

⁴⁵ Hasil wawancara bersama Brigadir Juffry Lintang Pada 16 Agustus 2024

⁴⁶ Hasil Wawancara Bain selaku pemuda setempat Pada 20 Agustus 2024

Dengan mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala ini, diharapkan proses mediasi dapat diperbaiki dan strategi penyelesaian konflik dapat dioptimalkan untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas sosial yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dalam menangani kasus perkelahian antar kelompok yang ada di kuala jambi, terutama dikelurahan kampung laut dan kelurahan tanjong solok faktor-faktor penghambat seperti Faktor perbedaan budaya dan suku, intervensi pihak ketiga, kebencian yang mandalam, dinamika sosial. Seperti yang penulis jabarkan melalui hasil wawancara pihak yaitu Aipda Imam terbagi dua internal dan eksternal :

1. Internal

- a. Kendala dalam kasus perkelahian antar kelompok di Kampung Laut dan Tanjung Solok melibatkan kesulitan penyidik polisi dalam membuat mediasi dikarenakan pihak antar kelompok memiliki dendam. Lalu, factor utama adalah ketegangan emosional yang tinggi dan kebencian antar kelompok dapat menghalangi kounikasi yang konstruktif dan niat untuk berdamai.
- b. Berkaitan dengan perbedaan norma dan nilai budaya antar suku dapat menyebabkan salah paham dan konflik yang berkepanjangan, menyulitkan upaya rekonsiliasi.

2. Eksternal

- a. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah merupakan salah satu hambatan krusial dalam menanggulangi tindak pidana

perkelahian antar kelompok maupun antar etnis. Kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum serta tanggung jawab bersama dalam pencegahan menjadi faktor eksternal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam upaya penanganan masalah tersebut.

- b. Keterlibatan pihak ketiga atau pihak luar yang menjadi factor penghalang proses mediasi yang efektif.

Pihak berwajib perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap sesuai dengan regulasi privasi yang berlaku untuk mencegah potensi konsekuensi hukum terkait pelanggaran privasi. Kendala yang telah ditemukan juga mengenai himbauan agar resepsi pernikahan tidak diadakan pada malam hari, baik dari pemerintah setempat maupun Bhabinkamtibmas. Namun, meskipun sudah ada solusi dan imbauan tersebut, masih terdapat pihak yang tetap melaksanakan acara secara diam-diam. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penerapan aturan yang telah ditetapkan.

C. Apa saja Upaya penyelesaian perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Perkelahian antar kelompok pemuda di Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, menciptakan tantangan serius bagi ketertiban masyarakat dan keamanan sosial. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik ini harus dilakukan dengan pendekatan yang terkoordinasi antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat. Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik ini sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk berkolaborasi dan menciptakan

lingkungan yang mendukung dialog serta kerjasama. Penyelesaian dilakukan melalui mediasi yang diadakan di kantor kelurahan dengan melibatkan pihak terkait. Hasil mediasi menetapkan bahwa pihak yang mengadakan acara hiburan resepsi dengan organ tunggal bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Berdasarkan kesepakatan bersama, pihak penyelenggara setuju untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang terdampak sebagai bentuk penyelesaian secara damai.

Pihak kepolisian, khususnya Polsek Kuala Jambi, memegang peranan kunci dalam menangani dan meredakan situasi konflik. Upaya yang mereka lakukan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup mediasi untuk mencari solusi damai. Menurut Kanit Reskrim Polsek Kuala Jambi, Aipda Imam Syaputra, S.H., upaya mediasi merupakan langkah awal yang penting. Dalam wawancaranya, ia menyatakan:

"Kami selalu berusaha untuk meredakan situasi dan menemukan solusi damai setiap kali ada keributan. Dalam banyak kasus, kami melakukan pertemuan dengan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mendengarkan keluhan dan mencari kesepakatan. Kami juga menggandeng tokoh masyarakat agar mereka dapat membantu menyampaikan pesan perdamaian kepada pemuda."⁴⁷

Mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak sangat penting untuk memahami akar masalah yang ada. Mediasi ini bukan hanya soal menyelesaikan konflik yang muncul, tetapi juga menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, diharapkan mereka dapat memberikan pengaruh positif dan mendorong pemuda untuk

⁴⁷ Hasil wawancara bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuala Jambi, Aipda Imam Syaputra, S.H Pada 16 Agustus 2024

menghindari konflik di masa depan. Tokoh masyarakat sering kali memiliki kedudukan yang dihormati dalam komunitas dan dapat menjadi jembatan dalam menyelesaikan sengketa.

Selain mediasi, pihak kepolisian juga mengembangkan upaya pencegahan melalui berbagai kegiatan positif untuk para pemuda. Aipda Imam menambahkan:

"Kami ingin pemuda tidak hanya terlibat dalam kegiatan yang bersifat negatif, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial, olahraga, dan seni. Dengan melibatkan mereka dalam kegiatan positif, diharapkan bisa mengurangi peluang terjadinya konflik dan mempererat hubungan antar pemuda dari kelurahan."⁴⁸

Mengadakan kegiatan sosial dan olahraga tidak hanya memberikan alternatif positif, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara pemuda. Hal ini penting untuk meminimalkan perpecahan dan menciptakan atmosfer yang mendukung kerja sama.

Pendekatan Restorative Justice juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, pemuda yang terlibat dalam perkelahian didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, meminta maaf kepada korban, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aipda Imam menegaskan pentingnya pendekatan ini:

"Melalui *Restorative Justice*, kami berharap pelaku dapat memahami dampak dari tindakan mereka dan merasa terdorong untuk memperbaiki diri. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan perubahan positif dalam perilaku mereka."⁴⁹

⁴⁸ Hasil wawancara bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuala Jambi, Aipda Imam Syaputra, S.H Pada 16 Agustus 2024

⁴⁹ Hasil wawancara bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuala Jambi, Aipda Imam Syaputra, S.H Pada 16 Agustus 2024

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan tetap ada. Aipda Imam mengakui bahwa seringkali dinamika kelompok dapat menghambat upaya mediasi. Ia mengatakan:

"Meskipun kami telah melakukan banyak usaha untuk menengahi dan mengajak para pemuda berdialog, kadang-kadang mereka masih terjebak dalam dinamika kelompok yang membuat mereka sulit untuk mendengar. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, baik dari pihak pemerintah, tokoh masyarakat, maupun orang tua, untuk bersama-sama memberikan dukungan dan bimbingan kepada mereka."⁵⁰

Dengan demikian, penyelesaian perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung Laut membutuhkan kerjasama yang erat antara berbagai elemen masyarakat. Upaya mediasi, pencegahan melalui kegiatan positif, serta pendekatan Restorative Justice merupakan langkah-langkah penting untuk mencapai kondisi yang lebih aman dan harmonis. Diperlukan komitmen bersama dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dialog, menghindari terulangnya konflik di masa depan, dan membangun rasa saling pengertian di antara generasi muda. Hal ini tidak hanya penting untuk mencegah kekerasan, tetapi juga untuk menciptakan komunitas yang lebih kuat dan terintegrasi.

Perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, memerlukan pendekatan penyelesaian yang efektif agar konflik dapat diminimalisir dan dampak negatifnya terhadap masyarakat dapat diatasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak

⁵⁰ Hasil wawancara bersama Kepala Unit Sektor Kuala Jambi, Aipda Imam Syaputra, S.H

kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat dalam menangani masalah ini. Upaya-upaya tersebut mencakup mediasi, pendekatan restorative justice, serta peningkatan peran aktif masyarakat.

Pertama, mediasi antara kelompok yang bertikai menjadi salah satu langkah penting dalam penyelesaian konflik. Pihak kepolisian, khususnya, berperan aktif dalam mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak untuk membahas masalah yang terjadi. Aipda Ronal menjelaskan,

“Kami mencoba membawa kedua belah pihak ke meja mediasi. Restorative justice menjadi salah satu pendekatan yang kami gunakan untuk melibatkan korban dan pelaku, serta masyarakat, dalam upaya penyelesaian yang lebih holistik.”⁵¹

Dalam mediasi ini, semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan perasaan mereka, sehingga dapat ditemukan solusi yang saling menguntungkan. Kedua, pendekatan restorative justice diimplementasikan untuk memperbaiki hubungan antar kelompok yang bermusuhan.

Konsep ini berfokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian masalah secara damai. Brigadir Juffry Lintang menambahkan,

“Restorative justice ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antar kelompok yang bermusuhan. Kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara dan memahami dampak dari tindakan mereka.”⁵²

Pendekatan ini melibatkan dialog yang konstruktif, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih damai di antara warga. Selanjutnya, peran aktif masyarakat juga sangat penting

⁵¹ Hasil wawancara Aipda Robal Pada 16 Agustus 2024

⁵² Hasil wawancara Brigadir Juffry Lintang Pada 16 Agustus 2024

dalam proses penyelesaian konflik. Tokoh masyarakat, seperti Bain, berperan sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara kelompok yang berseteru. Dia mengungkapkan,

“Sebagai tokoh masyarakat, kami mencoba menjadi jembatan komunikasi antara kedua kelompok. Saya dan beberapa tokoh lain sering mengadakan pertemuan dengan mereka untuk mendorong dialog daripada kekerasan.”⁵³

Upaya ini penting untuk menciptakan kesepahaman dan mengurangi prasangka yang mungkin ada di antara kelompok. Pemerintah daerah juga berperan dalam upaya penyelesaian konflik. Lurah Burhanuddin mengungkapkan,

“Kami selalu berusaha memfasilitasi pertemuan antar kelompok untuk mencari solusi damai. Namun, perlu ada peran lebih aktif dari tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki pengaruh di kalangan pemuda.”⁵⁴

Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Selain itu, peningkatan pendidikan dan kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik secara damai juga menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya dialog dan mediasi dalam menyelesaikan permasalahan diharapkan dapat membangun kesadaran di kalangan pemuda bahwa kekerasan bukanlah solusi yang tepat. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik, diharapkan generasi muda dapat lebih bijak dalam menyikapi konflik yang muncul.

Keseluruhan upaya penyelesaian konflik di Kampung Laut

⁵³ Hasil wawancara tokoh masyarakat saudara Bain Pada 20 Agustus 2024

⁵⁴ Hasil wawancara bersama bapak burhanuddin Pada 16 Agustus 2024

menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, baik dari pemerintah, kepolisian, tokoh masyarakat, maupun warga itu sendiri. Dalam konteks ini, keberhasilan penyelesaian perkelahian antar kelompok sangat tergantung pada kemauan semua pihak untuk berkomitmen menciptakan kedamaian dan saling pengertian. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan konflik di Kampung Laut dapat diminimalisir, dan lingkungan yang aman dan harmonis dapat tercipta.

Suatu tindak pidana kejahatan khususnya terhadap pelaku kejahatan yang menimbulkan rasa kebencian, yang dimana dalam pergaulan di lingkungan ia berada dalam cangkupan terhadap norma-norma, salah satunya yaitu norma hukum. Dalam penjelasan pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan adanya korban jiwa proses pengusutan penganiyayaan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku pegeroyokan acap kali mendapatkan kendala sehingga pengusutan sering menemui kebutuhan. Kebutuhan ini diakibatkan pelaku penganiyayaan tidak hanya satu orang bahkan berkelompok lebih dari satu orang, Hakekat pembedaan siapa yang melakukan tindak pidana dialah yang harus mempertanggung jawabkan ataskesalahannya.

Dengan demikian hal ini sepertinya tidak menjadikan penghambat dalam keluarga korban untuk menuntut keadilan bagi sikorban sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Untuk itu hal ini jangan merupakan suatu hambatan bagi keluarga korban untuk menuntut se adil-adilnya bagi keluarga korban. Pihak keluarga korban wajib melaporkan kepada aparat

penegak hukum Kepolisian, dan dilanjutkan proses, penyidikan, pengungkapan perkara ini sehingga mendapatkan keadilan. Sebagai dasar, tindak pidana penganiayaan yang dikenal dalam KUHP adalah penganiayaan badan. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 4. tujuh tahun.
 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- a. Upaya Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkelahian Antar Kelompok

Restorative Justice (RJ) adalah pendekatan yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks penyelesaian perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, RJ diimplementasikan melalui beberapa langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak.

1. Penyuluhan dan Sosialisasi

Upaya pertama dalam RJ adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada pemuda dan masyarakat mengenai pentingnya menyelesaikan konflik secara damai. Pihak kepolisian dan tokoh masyarakat berperan aktif dalam menjelaskan manfaat dari pendekatan RJ, termasuk bagaimana cara pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian.

2. Mediasi

Mediasi merupakan inti dari proses RJ. Setelah perkelahian terjadi, pihak kepolisian mengundang perwakilan dari kedua kelompok yang terlibat untuk duduk bersama dalam pertemuan. Dalam pertemuan ini, mediator—yang bisa berasal dari tokoh masyarakat atau pihak kepolisian—membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk berdiskusi. Masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai peristiwa yang terjadi, dampaknya, dan apa yang mereka harapkan untuk masa depan.

3. Pertemuan Pelaku dan Korban

Salah satu aspek kunci dalam RJ adalah memungkinkan pertemuan langsung antara pelaku dan korban. Dalam pertemuan ini, pelaku dapat meminta maaf secara langsung kepada korban dan menjelaskan motivasi di balik tindakan mereka. Proses ini tidak hanya membantu pelaku untuk menyadari dampak dari

perbuatannya, tetapi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk merasa didengar dan mendapatkan keadilan emosional.

4. Penyusunan Kesepakatan

Setelah dialog antara pelaku dan korban, langkah berikutnya adalah menyusun kesepakatan. Kesepakatan ini mencakup komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta mungkin juga mencakup tindakan pemulihan, seperti perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perkelahian. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif sebagai bentuk pertanggungjawaban.

5. Monitoring dan Evaluasi

Setelah kesepakatan tercapai, penting untuk melakukan monitoring terhadap implementasi kesepakatan tersebut. Pihak kepolisian dan tokoh masyarakat akan terus memantau perkembangan pelaku dan korban untuk memastikan bahwa komitmen yang disepakati dilaksanakan. Evaluasi terhadap proses RJ juga dilakukan untuk menilai efektivitas pendekatan ini dan mengidentifikasi area perbaikan untuk penyelesaian konflik di masa depan.


6. Pendidikan Karakter dan Keterampilan

Selain fokus pada penyelesaian konflik yang sudah terjadi, upaya RJ juga mencakup pendidikan karakter dan keterampilan bagi pemuda. Kegiatan seperti pelatihan keterampilan hidup, penyuluhan tentang konflik, dan workshop tentang pengelolaan emosi diadakan untuk

memperkuat kapasitas pemuda dalam menghadapi konflik tanpa harus berujung pada kekerasan.

Dengan mengedepankan pendekatan *Restorative Justice*, diharapkan konflik antar kelompok dapat diselesaikan dengan cara yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, mengurangi kekerasan di masyarakat, serta membangun rasa saling pengertian dan kepercayaan antar individu dan kelompok. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada penyembuhan dan pemulihan, yang menjadi landasan penting dalam menciptakan komunitas yang lebih damai.

b. Upaya Preventif



Pencegahan perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung Laut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai dampak negatif dari konflik. Program-program ini bisa melibatkan sekolah dan organisasi kepemudaan, agar pesan yang disampaikan lebih menjangkau generasi muda. Selain itu, pendekatan komunitas sangat penting, seperti membentuk forum diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat dan aparat keamanan untuk mencari solusi bersama. Mendorong kegiatan positif, seperti olahraga dan seni, juga dapat membantu membangun rasa kebersamaan dan mengalihkan fokus dari potensi konflik. Penyuluhan hukum tentang sanksi bagi pelanggar juga menjadi bagian penting untuk memberikan pemahaman mengenai konsekuensi tindakan mereka.

c. Upaya Represif

Ketika upaya pencegahan tidak efektif dan perkelahian tetap terjadi,

langkah-langkah represif perlu diambil. Penegakan hukum melalui penangkapan individu atau kelompok yang terlibat dalam perkelahian menjadi sangat penting, disertai penyidikan yang cermat untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Meningkatkan patroli di daerah rawan konflik juga krusial untuk mencegah bentrokan. Selain itu, penerapan sanksi bagi pelanggar hukum harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tidak ditoleransi. Terakhir, proses hukum yang cepat dan transparan terhadap pelanggaran dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

d. Upaya Penegakan Hukum Pidana

Dalam menangani kasus perkelahian antar kelompok di Kampung Laut dan Kelurahan Tanjung Solok, dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan utama yaitu Penal dan Non Penal. Terlihat dari tabel kasus yang terjadi di wilayah hukum Kapolsek Kuala Jambi pada kurun waktu tahun 2021 sampai 2023 sebagai berikut :⁵⁵

Tabel 4.1 Kasus Perkelahian Antar Kelompok

No	Tahun	Jumlah Perkelahian	Diselesaikan Secara
1	2021	1	Non Penal
2	2022	1	Non Penal
3	2023	2	Non Penal
4	2024	3	Non Penal

⁵⁵ Hasil Observasi di Kepala Kepolisian Sektor Kuala Jambi

Sumber : Kepala Polisi Sektor Kuala Jambi⁵⁶

Tabel 4.1 menunjukkan data kasus perkelahian antar kelompok di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Kepala Polisi Sektor Kuala Jambi dari tahun 2021 hingga 2024. Jumlah kasus perkelahian meningkat setiap tahun, dari 1 kasus pada tahun 2021 dan 2022, menjadi 2 kasus pada 2023, dan 3 kasus pada 2024. Menariknya, semua kasus diselesaikan secara non penal, yaitu melalui pendekatan di luar hukum pidana, seperti mediasi atau penyelesaian kekeluargaan dan pada kasus ini dilakukan pendekatan Non-penal secara ganti rugi. Hal ini mencerminkan upaya pihak berwenang untuk meredam konflik secara damai dan menjaga harmoni sosial di masyarakat.

Upaya *restorative justice* didalam penyelesaian kasus ini melalui mediasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Pelaku belum pernah berhadapan dengan hukum
- 2) Pelaku mengakui perbuatan yang dilakukan
- 3) Pelaku bekerjasama dalam proses penyidikan
- 4) Adanya itikad baik dari pelaku
- 5) Adanya persetujuan dari keluarga korban untuk dilakukan mediasi
- 6) Kesiediaan pelaku menanggung biaya / ganti rugi yang timbul dari penganiayaan yang dilakukan

⁵⁶ Hasil Observasi di Kepala Polisi Sektor Kuala Jambi Pada tanggal 16 Agustus 2024 pukul 14.21 WIB

Pemilihan mediasi yang merupakan bagian dari *Restorative Justice* atau keadilan restorasi. *Restorative Justice* atau keadilan restorasi adalah suatu kedekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Hal ini juga sesuai dengan pendapat adanya kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui Mediasi Non Penal sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relative
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut.
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran bukan kejahatan, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.

Maka dari poin di atas dapat saya simpulkan bahwa pada kasus perkelahian antar kelompok perlu dilakukan mediasi. Hal tersebut dikarenakan *Restorative Justice* atau keadilan restorasi berperan

dalam memberikan perdamaian. Tanpa harus ada yang dikorbankan.



A. Kesimpulan

1. Dari pembahasan mengenai perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, dapat disimpulkan bahwa masalah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Pertama, faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok mencakup dinamika sosial yang kuat di dalam kelompok pemuda, pengaruh lingkungan yang melihat kekerasan sebagai solusi, serta dendam yang terbentuk akibat peristiwa sebelumnya. Situasi ini menyebabkan perkelahian sering kali terjadi dalam konteks acara hiburan atau pertandingan olahraga, sehingga mengganggu ketertiban masyarakat dan merugikan banyak pihak.


2. Kedua, upaya penyelesaian perkelahian yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti yang dinyatakan oleh Kanit Reskrim Aipda Imam Syaputra, S.H., melibatkan pendekatan mediasi dan dialog antara kelompok yang bertikai. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya komunikasi yang efektif, persepsi negatif terhadap penegakan hukum, dan ketidakcukupan sumber daya untuk menjangkau seluruh pemuda yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah; diperlukan kolaborasi yang lebih luas dari berbagai elemen masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik.
3. Ketiga, kendala dalam penyelesaian konflik menunjukkan perlunya strategi yang lebih holistik dan komprehensif. Implementasi pendekatan restorative justice, yang melibatkan dialog antara korban dan pelaku, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian, dapat menjadi langkah yang efektif untuk memulihkan hubungan antar kelompok dan mencegah terulangnya konflik. Dengan demikian, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis di Kelurahan Kampung Laut, perlu adanya kerjasama antara pihak kepolisian, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan edukasi dan membangun kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Melalui upaya bersama, diharapkan perkelahian antar kelompok dapat diminimalkan, dan stabilitas sosial di wilayah tersebut dapat terjaga dengan baik.

B. SARAN

Ada beberapa saran dari penyusun yang mungkin bisa dijadikan bahan masukan bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Sosialisasi aktif mengenai kegiatan positif bagi pemuda dan pemudi Kelurahan Kampung Laut dan Kelurahan Tanjung Solok perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait potensi positif dan konsekuensi hukum dari dampak perkelahian yang menyebabkan pemanasan antar anggota kelompok organisasi maupun kelompok etnis.

2. Lembaga adat Kelurahan Kampung Laut dan Kelurahan Tanjung Solok dapat memberikan saran dengan mendorong konsultasi, mediasi, dan kampanye sosialisasi nilai-nilai lokal untuk menanggulangi kasus penyebaran informasi melanggar kesusilaan di wilayah tersebut





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, (2020) *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. CitraAditya Bakti,Bandung,

Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2018.

Askarial, A., & Rinaldi, K. (2023). Komunikasi dan Interaksi Ninik Mamak dengan Anak Kemenakan dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara Sebagai Wujud Penerapan Restorative Justice. *Jurnal Medium (Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau)*, 11(01),

Emilia Susanti, *Hukum Krimonologi*, Bandar Lampung,CV Anugrah Sentosa, 2018.

Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*,PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2019.

H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua,Jakarta, 2019.

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2019,

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua,Jakarta, 2018.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus* Bandung: Alumni, 2019.

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Cetakan yang Ke-III, Jakarta, 2019.

Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif DalamJustifikasi*

Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2019.

Pohan, *Disversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Willan Publishing, 2014.

Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Renika Cipta Cetakan Yang Ke-II, Jakarta, 2021.

B. Jurnal-Jurnal

Andi Chakra Pamelleri, (2022) *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus Di Kota Makassar)* 2. 1

Annisa Sujawro; Solikha, “Fenomena Tawuran Antar Warga: (Studi Kasus Di Kramat Pulo Gundul Johar Baru Jakarta Pusat),” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 18, no. 2 (2019)

Athiyyah Durotul Hikmah La Anihu, Dian Ekawaty Ismail, and Jufryanto Puluhulawa,(2023) *Kajian Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Warga*, *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 1

Denni Dahlan and Heri Tahir, (2023) “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Kelompok Di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar,” *Jurnal Tomalebbi* 1, no. 1

Maryani, D., Rahael, AE, Rahawarin, A., Tuharea, F., Rumalean, ZZ, & Wahyudi, BR (2023). Model Penerapan Perspektif Keadilan Restoratif pada Yurisdiksi Adat Trong Yowari Kabupaten Jayapura. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Hukum* , 2 (1)

Muhamad Abas, “Upaya Penyelesaian Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang),” *Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian (KNPP) Ke-1 Karawang, 25 Februari 2021 Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2021,

- Muhammad Ichwan, (2023) “Rekonstruksi Upaya penyelesaian perkelahian AntarKelompok (Studi Di Polrestabes Makassar), 5.1
- Nababan, R. D. (2023). Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(1).
- Nanik Yuliati, “Mencegah Tindak Kekerasan Dan Tawuran Antar Pelajar Melalui Pengembangan Program Pelatihan Social Perspective Taking Di Sekolah,” *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 1 (2018)
- Naicea, A. P., Leo, R. P., & Manafe, D. R. C. (2024). Upaya Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Kumpul Kebo Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4).
- Salmiwati Rumadan, Remon Supusepa, and Steven Makaruku, (2023) “Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak (Studi Kasus Kecamatan Wearinama , Kabupaten Seram Bagian Timur),” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4
- Suzuki, M. (2023). Pemulihan korban dalam keadilan restoratif: Kerangka teoritis. *Peradilan Pidana dan Perilaku* , 50 (12).
- Sulistyarini, D. A., Yuherawan, D. S. B., & Juita, S. R. (2023). Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 13(2).
- Srana Perdana, (2015) Perkelahian Antar Warga Desa (Studi Kasus Di Dukuh Pamulihan Dan Dukuh Sekardoja Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. 7 No 2
- Prabajati, F., & Santoso, T. (2024). Diskresi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pelaku Pencabulan Dengan Kekerasan Terhadap Orang Dewasa. *Jurnal*

Interpretasi Hukum, 5(2).

Tri Velyna et al., (2023) “Upaya Meningkatkan Kohesi Sosial Untuk Pencegahan Tawuran Melalui Konseling Realitas,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



Lampiran

